

MODEL APLIKASI INFORMASI HUKUM PADA KANTOR SEKDA KOTA SINGKAWANG

LEGAL INFORMATION APPLICATION MODEL AT THE SINGKAWANG CITY REGIONAL SECRETARIAT OFFICE

Deni Darmawan^{1*}

¹Universitas Tanjungpura

Surel: dendar@fisip.untan.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the standardization of the JDIHN website from perspective legal application model developed and managed by the City Regional Secretariat Singkawang. The method used is descriptive research with qualitative approach, especially regarding the application of website-based legal information at JDIH Singkawang City, studied based on the pressman's star life cycle theory Rusdiana and Irfan (2014). Data collection techniques use techniques for interviews, observation and documentation. Data were analyzed using data analysis techniques domain, as a researcher's effort to get a general picture and comprehensive (holistic) of the object under study. The results of the research are 1) design administrative concepts related to public needs for documents and information complete, accurate, easy and fast laws have not yet been fulfilled sustainable; 2) the technical requirements for website-based processing are in place meet minimum standards; 3) analysis of function assignments according to metadata standards; 4) The management's operational implementation has not been sustainable since 2020 however the website remains active and can be accessed by the public; 5) website performance is not optimal GTMetrix indicator measurements

Keywords: JDIH, Legal Information, Website

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis standarisasi website JDIHN dari perspektif model aplikasi hukum yang dikembangkan dan dikelola pihak Sekda Kota Singkawang. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif khususnya terkait aplikasi informasi hukum berbasis website di JDIH Kota Singkawang, dikaji berdasar teori star lifecycle pressman dalam Rusdiana dan Irfan (2014). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data domain, sebagai upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh (holistik) dari objek yang diteliti. Hasil penelitian adalah 1) desain konsep secara administrasi terkait kebutuhan publik atas dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat belum terpenuhi secara berkesinambungan ; 2) persyaratan teknis pengolahan berbasis website sudah memenuhi standar minimal; 3) analisis tugas fungsi sesuai standar metadata; 4 implementasi operasional pengelola tidak berkesinambungan sejak 2020 namun website tetap aktif dapat diakses publik; 5) performa website belum optimal dari pengukuran indikator GTMetrix.

Kata Kunci: JDIH, Informasi Hukum, Website



Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol.28. No.2, bulan Desember, tahun 2023
P-ISSN: 2442-3424; E-ISSN: 2775-7501
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/index>

Diajukan: 20 Oktober 2023

Direvisi: 29 Oktober 2023

Diterima: 12 November 2023

Sitasi: -

Pendahuluan

Jauh sebelum teknologi internet nasional digunakan untuk berbagai keperluan utamanya terkait dokumentasi dan informasi, ide mengenai pentingnya keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sudah digagas sejak dekade 1970-an dalam rangkaian diskursus yang panjang. Suatu pendapat kolektif birokrat pemikir ketika itu bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia.

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan terkoneksi luas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

Berawal dari seminar hukum nasional III di Surabaya tahun 1974, dilanjutkan dengan lokakarya-lokakarya yang diprakarsai oleh Badan Pembina Hukum Nasional. Secara maraton lokakarya JDIH dilaksanakan pada 1975 di DKI Jakarta, tahun 1977 di Kota Malang dan Pontianak sebagaimana dirangkum dari sejarah JDIHN (Pusat JDIHN, 2021).

Berdasarkan pengamatan peserta Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974, faktor penyebab lemahnya dukungan dokumentasi hukum antara lain adalah (Pusat JDIHN, 2021):

1. Dokumen hukum sangat potensial jumlahnya, keberadaannya tersebar luas di instansi pemerintah di tingkat pusat sampai ke pemerintah daerah dengan wilayah kepulauan yang sangat luas;
2. Dokumen-dokumen hukum tersebut sebagai arsip belum semuanya dikelola dengan baik dalam suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi;
3. Tenaga pengelola yang ada sangat kurang baik dari segi jumlah maupun mutu keahlian;
4. Perhatian kolektif terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih sangat kurang.

Agenda pokok dalam setiap lokakarya tersebut membahas kearah terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan tahun 1974 dimaksud. Lebih dari dua dasawarsa JDIH berjalan, Pemerintah ketika itu mengeluarkan Keppres Nomor 91 Tahun 1999 (LN RI tahun 1999 No. 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Meski Keppres ini kemudian dicabut dengan PERPRES No. 33 Tahun 2012.

Kendati telah dicabut, namun sejarah telah mencatat bahwa keberadaan Keppres Nomor 91 Tahun 1999 justru yang dimasa itu merupakan landasan hukum untuk lebih memacu dan mengembangkan JDIH kearah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sejak itu instansi yang merasa telah siap mulai melakukan gerakan maju, struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanaan program kegiatan disusun, sarana fisik seperti gedung atau ruangan diwujudkan, koleksi peraturan mulai dikumpulkan, sumber daya manusia dilatih dan dididik mengenai dokumentasi dan informasi, pelayanan informasi hukum dilakukan serta anggaran untuk

	Jumlah	Website Utama	Website JDIH	Integrasi dgn. jdihn.go.id
Kementerian (di luar Kementerian Hukum)	33	33	28	13
Lembaga Negara	21	21	13	5
LPNK	67	67	28	10
Pemerintah Provinsi	34	34	32	21
Pemerintah Kabupaten	416	415	308	136
Pemerintah Kota	98	98	88	43
DPRD Provinsi	34	23	2	0
DPRD Kabupaten	415	149	8	1
DPRD Kota	98	48	1	0
Perpustakaan Hukum / PT / PTS	399	248	4	1
Lembaga Lainnya	0	0	0	0
Unit Eselon I Kementerian	11	11	5	4
Kantor Kementerian	33	33	33	33
Total	1.654	1380	550	267
Persentase	100%	78%	33%	16%

Gambar 1.1. Peta dan Daftar Anggota JDIHN Kota Singkawang sumber: BPHN, 2019 dan website jdihn.go.id, 2023.

pelaksanaan semua kegiatan dimaksud diperjuangkan.

Seiring kemajuan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Pada tahun 2023, terdata pada sistem Pusat JDIHN sekira 1660 anggota JDIHN (mencakup Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada: 1. Kementerian Negara; 2. Sekretariat Lembaga Negara; 3. Lembaga Pemerintahan Non


Kementerian; 4. Pemerintah Provinsi; 5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Sebanyak 1225 anggota telah terintegrasi (73,79%), sedangkan 435 anggota belum terintegrasi (26,20%) dalam sistem JDIHN. Gambar 1.1. menunjukkan bahwa JDIH Kota Singkawang termasuk yang telah terintegrasi sejak 09 Juli 2019 lebih awal dibanding kabupaten lain di Kalbar.


Ribuan koleksi dokumentasi dan informasi hukum dalam berbagai jenis dokumen juga telah dihimpun, ditata dan dikelola secara terintegrasi pada laman <https://jdihn.go.id>, seperti rangkuman jenis dokumen hukum tingkat daerah berikut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan, maka dalam rangka penyebarluasan Produk Hukum Daerah Kota Singkawang dengan sarana teknologi informasi Pemerintah Kota Singkawang turut serta mengembangkan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet.

Pemerintah Kota Singkawang mendukung penyelenggaraan sistem informasi Produk Hukum, sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kalimantan Barat bergabung dan berkontribusi dalam program Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) <http://jdih.kalbarprov.go.id> serta terintegrasi dengan Pusat JDIHN pada laman <https://jdihn.go.id>. Manifestasinya antara lain diterbitkannya Perwako No 14 Tahun 2016 dan pengelolaan aplikasi hukum berbasis website pada laman



Gambar 1.2. Rangkuman Dokumen Hukum pada JDIHN sumber: BPHN, 2019.




Gambar 1.3. Statistik Jumlah Dokumen Hukum Pemrov Kalbar sumber: JDIH Provinsi Kalimantan Barat, 2023

jdih.singkawangkota.go.id.

JDIH Kota Singkawang sebagai bagian integral dari anggota JDIHN menarik dikaji dalam penelitian ini seiring upaya pengelolaannya sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum lintas jaringan secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta memenuhi harapan publik dalam pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Upaya tersebut diteliti berdasar standar dokumen dan informasi hukum Permenkumham Nomor 8 tahun 2019, khususnya pada teknis pengolahan dokumen dan informasi hukum berbasis website ditinjau dari desain konsep, persyaratan, analisis tugas fungsi, implementasi dan prototipe website.



Gambar 1.4. Jumlah Produk Hukum JDIH Singkawang

er: diolah dari <http://jdih.singkawangkota.go.id/> tahun 2023

Identifikasi masalah berdasar penelusuran peneliti ditemukan total 404 koleksi dokumen hukum non pusat yakni Perda (89), Perwa (260), Keputusan dan instruksi walikota masing-masing (17 dan 38). Koleksi dokumen sebanyak ini dapat digunakan secara mudah dan cepat oleh publik dengan mengakses website jdih.singkawangkota.go.id Fakta ini pada satu sisi menunjukkan kemanfaatan yang luas dari adanya JDIH utamanya di Kota Singkawang.

Namun disisi lain perlu upaya ekstra agar dokumentasi dan informasi hukum yang tersaji lebih lengkap dan berkesinambungan karena koleksi perda terkini terhenti di tahun 2019 sedangkan perwa tahun 2020. Sedangkan faktor kemudahan dan kecepatan dari segi akses website jdih.singkawangkota.go.id berdasar pengukuran GTMetrix teruji masih lemah dengan parameter inti antara lain: performa (44%); Struktur website (77%); *Largest Contentful Paint* (LCP) – (3.5s). Sehingga riset ini juga mengungkap fakta temuan berbasis teknologi.

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana desain konseptual, persyaratan, analisis tugas, implementasi dan prototipe dari Model Aplikasi Informasi Hukum pada website jdih.singkawangkota.go.id? Sedangkan tujuan penelitian adalah ingin mengetahui dan menganalisis standarisasi website JDIHN dari perspektif model aplikasi hukum yang dikembangkan dan dikelola pihak Sekda Kota Singkawang.

Model dalam penelitian ini merupakan perpaduan atau kombinasi dua pendekatan yakni pendekatan model kebijakan dan pendekatan sistem informasi berbasis website sebagai pengukuran terhadap model aplikasi hukum jdih kota singkawang .Model kebijakan itu sendiri menurut Brodbeck dan Gross (1959:374) sebenarnya merupakan representasi teori yang disederhanakan tentang dunia nyata. Model lebih merujuk pada sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakan realitas yang sejatinya lebih kompleks dan rumit. Berbeda dengan teori yang keshahihannya telah dibuktikan melalui pengujian empiris, model didasarkan pada isomorphism, yaitu kesamaan kesamaan antara kenyataan satu dengan kenyataan lainnya. Meskipun model kebijakan dalam penelitian ini belum menjadi teori empiris, namun bertujuan untuk menggali atau penemuan baru terkait model aplikasi hukum kota singkawang yang menciptakan peluang-peluang baru dalam menghadirkan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen dan informasi hukum. Seperti dinyatakan Winarno (2002:39) “model tetap dapat digunakan sebagai pedoman yang sangat bermanfaat dalam penelitian terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan

penggalian ataupun penemuan-penemuan baru”.

Jika ditinjau dari fungsinya, maka perbedaan antara teori empiris dengan model menurut Winarno (2002:39) adalah “teori empiris difungsikan untuk menjelaskan (to explain) gejala sosial. Sedangkan model menjadi pedoman untuk menemukan (to discover) dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial. Dalam ilmu, model merupakan representasi dari sebuah realitas dalam konteks aplikasi informasi hukum berbasis website jdih.singkawangkota.go.id merepresentasikan kemanfaatan dan kepastian hukumnya secara luas.

Model aplikasi informasi hukum yang diteliti juga mengandung karakteristik model menurut Thomas Dye dalam Winarno (2002:40):

1. Sederhana & jelas (clear);
2. Ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan (precise);
3. Menolong untuk pengkomunikasian (communicable);
4. Usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik (manageable);
5. Memberikan penjelasan & memprediksi konsekuensi (consequences).

Model aplikasi informasi hukum secara sederhana dan jelas mengkaji substansi kebijakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Model ini menyajikan secara sederhana dan cukup jelas berbagai keterkaitan elemen sistem dari aplikasi yang dijalankan. Identifikasi aspek penting dari hak publik terhadap dokumen dan informasi hukum yang tersedia lengkap, akurat, mudah dan cepat. Adanya model JDIH Kota Singkawang berbasis website merupakan aplikasi model kebijakan yang berkarakter komunikatif karena ada upaya menolong mengkomunikasikan kebijakan kepada khalayak dengan cara yang cepat, tepat dan hemat mengandalkan web yang dibangun. Sekaligus bentuk usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik di bidang administrasi hukum.

Model Aplikasi Hukum pada Kantor Sekda Kota Singkawang ini dibahas menggunakan pendekatan sistem informasi. Beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen, antara lain sebagai berikut (Rusdiana et al., 2014, p. 94), diantaranya yang relevan dengan riset ini adalah sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu pada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif dan pengendalian (Stoner, 1996).

Merujuk Rusdiana dan Irfan (2014:102), komponen sistem informasi yang digunakan pada jdih.singkawangkota.go.id adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi pada website (jdih.singkawangkota.go.id). adalah:

1. Perangkat keras, yaitu menunjukkan peralatan komputer fisik dan alat-alat yang berhubungan dengan sarana prasarana website JDIH sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum;
2. Perangkat lunak, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data informasi hukum di website JDIH secara tertib, terpadu dan berkesinambungan;

3. Database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain, yang berkaitan dengan penyimpanan data yang mendukung pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
4. Prosedur pengoperasian, yaitu tatanan aturan atau petunjuk untuk mengarahkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum;
5. Personalia pengoperasian, yaitu pengelola JDIIH yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan JDIIH yang meliputi: a) pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan b) penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet.

Website pada laman <http://jdih.singkawangkota.go.id> sebagai objek yang diteliti pada riset mengenai Model Aplikasi Informasi Hukum Pada Kantor Sekda Kota Singkawang ini dianalisis dengan memperhatikan aspek kelayakan suatu situs web informasi berdasar teori *star Lifecycle Model*. Mulai tahap desain konsep (conceptual design), persyaratan & spesifikasi (requirement & specification), analisis tugas dan analisis fungsional (task analysis & functional analysis), implementasi (implementation), dan prototipe (prototyping). ([Rusdiana dan Irfan 2014, hal 367](#))

Pertama, tahap desain konsep website jdih.singkawangkota.go.id dibuat dan dievaluasi dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan serta menganalisis peta situs website jdih.singkawangkota.go.id menggunakan *tools* SEO *sitemap generator* oleh OCTOPUS. Kedua, tahap persyaratan dan spesifikasi secara teknis ditentukan dan dievaluasi pilihan *domain, hosting, framework/platform, template, data/content, user* dan *security*. Sedangkan untuk non teknis terkait syarat dan spesifikasi aplikasi program.

Ketiga, tahap analisis tugas dan analisis fungsional secara teknis diatur dan dievaluasi fungsi *dashboard, setting, proses dan tampilan*. Secara non teknis evaluasi hasil pengorganisasian. Keempat, tahap implementasi secara teknis dibuat dan dievaluasi penerapan konten mulai dari *draft, posting, publish, launching, dan testing*. Secara non teknis ditentukan dan dievaluasi konten menurut kategori informasi hukum.

Kelima, tahap prototipe jdih.singkawangkota.go.id terfokus kepada pengujian performa website dari aspek GTMetrix antara lain: 1) *Speed Visualization*; 2) *Performance*; 3) *Structure*; 4) *Waterfall*; 5) *Video*; 6) *Video*; 7) *History* dan 8) *Top Issues dan Page Detail*. ([Muriyatmoko and Musthafa 2022](#)).

Metode Penelitian

Penentuan jenis penelitian yang digunakan adalah sesuai dengan masalah, sifat dan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Faisal (2002:12) bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini”. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian deskriptif dalam konteks riset ini adalah cara menggambarkan gejala belum optimalnya aplikasi informasi hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama informasi hukum diantara jejaring anggotanya maupun sarana layanan informasi bagi publik yang diduga masih terkendala dari segi akurasi, kelengkapan, kecepatan dan kemudahannya. berdasarkan data dan fakta secara faktual pada saat

penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian.

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Singkawang yaitu tepatnya Biro Hukum Sekda Kota Singkawang, yang beralamat di Jl. Kridasana, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Adapun alasan memilih lokasi ini antara lain: 1) Peraih banyak nominasi dalam prestasi layanan publik seperti KHD Award 2018, IKT Indeks Kota Toleran 2018, WTP Wajar Tanpa Pengecualian BPK 2018; 2) Pemkot telah merancang dan membuat JDIH Kota Singkawang sejak 2014-2015; 3) Pemkot telah menerbitkan Perwako 14/2016 khusus terkait JDIH; 4) telah meluncurkan website jdih.singkawangkota.go.id yang sudah terintegrasi dalam jaringan anggota JDIHN sejak 09 Juli 2019; 5) Kesenambungan pengelolaan dokumentasi dan informasi masih belum jelas, berdasar koleksi terkini jenis peraturan daerah (2019) dan peraturan walikota (2020).

Pada penelitian kualitatif yang menjadi Instrumen penelitian, adalah peneliti itu sendiri, menurut Nasution dalam Sugiyono (2010:60) Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang riset ini, dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan yang lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu- satunya yang dapat mencapainya. Sebagai instrumen penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, analisis dan membuat kesimpulan. Selain itu peneliti sebagai instrumen penelitian juga dibantu dengan beberapa alat-alat seperti, panduan wawancara, panduan observasi, tools program/software, kamera, buku catatan serta alat tulis.

1. Pedoman wawancara, dirancang berdasar teori yang digunakan mencakup komponen sistem informasi dan tahapan model aplikasi pada JDIH Kota Singkawang untuk dikonfirmasi oleh narasumber/informan yang berwenang dalam pengelolaan jdih.singkawang.go.id;
2. Pedoman observasi berupa google formulir yang dirancang sesuai kriteria dan standar pengelolaan JDIH berbasis website (permenkumham no 8 tahun 2019) yang melibatkan lebih dari 175 relawan netizen;
3. Peralatan yang digunakan untuk analisis riset ini antara lain: Optimasi Mesin Pencari (SEO) dalam ragam fungsi untuk mengukur performa website jdih.singkawangkota.go.id (GTMetrix), pemeriksa sekuriti website (SUCURI) popularitas domain (Moz, Majestic, Ahref), sitemap generator (OCTOPUS), tools manajemen referensi (paperpile/mendeley), Pengolah formulir Google Form, Voice Typing, Pengolah Kata Google Document, Penyimpanan data Google Drive, Pengolah PDF Nitro PDF, Microphone Desktop, Browser, Kamera, perekam, buku catatan, dan alat tulis yang disiapkan dengan perangkat manual dan digital.

Hasil dan Diskusi

1. Desain Konseptual (Conceptual Design)

Berdasarkan Perwako Singkawang Nomor 14 Tahun 2016 maka desain aplikasi informasi hukum JDIH Kota Singkawang diarahkan menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum, secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Wujudnya berupa website JDIH pada laman jdih.singkawangkota.go.id.


JDIH didesain sebagai suatu sarana masyarakat agar dapat mengetahui tentang hukum dalam upaya menciptakan ekosistem masyarakat yang cerdas hukum. Informasi

mengenai hukum tersebut merupakan bagian tugas dari biro hukum JDIH di Kota Singkawang, yang juga termasuk kedalam anggota JDIHN, dimana berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Sedangkan terkait teknis pengolahan dokumen dan informasi hukum berbasis website harus mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019.


Penggunaan website digunakan untuk memudahkan akses bagi siapa saja yang ingin mendapatkan informasi hukum khususnya di Pemkot Singkawang. Pada umumnya penggunaan website di badan pemerintahan bukanlah hal baru. Sudah menjadi hal umum untuk badan pemerintah, khususnya Pemkot Singkawang untuk memiliki website, (Rahman et al. 2020, hal 79).

Adanya website jdih.singkawangkota.go.id juga seyogianya dapat mengarahkan JDIH Kota Singkawang pada tujuan yang termaktub dalam Perwako Singkawang Nomor 14 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a) Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c) Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d) Meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.



Gambar 5.6. Peta Situs Website jdih.singkawangkota.go.id
sumber: tools SEO Sitemap Octopus, 2023



Desain teknis website jdih.singkawangkota.go.id dapat diketahui dari peta situs yang tergambar dari *crawling tools* SEO sitemap generator oleh OCTOPUS.

2. Persyaratan / Spesifikasi (Requirements/Specification)

Tahap kedua dari model aplikasi informasi hukum ini adalah tahap persyaratan dan spesifikasi secara teknis ditentukan dan dievaluasi adalah: Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum berbasis website, secara teknis, mencakup A) Standar Website JDIH terdiri:

- 1) alamat website merupakan subdomain website utama (94,9% relawan pemantau merespon website jdih.singkawangkota.go.id sudah memenuhi syarat domain tersebut);
- 2) memuat logo JDIH (78,9% relawan pemantau menganggap syarat tersebut terpenuhi);
- 3) menampilkan daftar link web anggota jaringan (79,4% tanggapan memenuhi namun 20,6% menganggap tidak karena dari empat link hanya satu (JDIH Prov Kalbar) yang aktif);
- 4) struktur pengelola (16,6% menyatakan tidak memenuhi karena gambar tidak tampil semestinya hanya berupa ikon jpeg);
- 5) alamat dan kontak person pengelola (90,5% menyatakan memenuhi syarat dengan bukti tampilan layar terdiri: a) menu laman hubungi; b) pernyataan komitmen; c) map lokasi dan alamat; d) form kirim pesan. Namun kontak person tidak ditemukan pada laman tersebut, sehingga layanan komunikasi bergantung pada surel);

- 6) konten dokumen hukum (94.4% menanggapi telah memenuhi syarat, yang mana dokumen hukum yang tersedia jenis peraturan: Perda Kota Singkawang (22%); Peraturan Walikota (64,35%); Keputusan Walikota (4,20);
- 7) penelusuran (86, 7% menganggap terpenuhi).;
- 8) indeks kepuasan Untuk persyaratan kedelapan yakni indeks kepuasan belum tersedia secara khusus, namun fitur statistik pengunjung yang melihat tersedia pada laman galeri foto kegiatan dan B) Standar Metadata.

3. Analisis Tugas/Fungsi (Task/Function Analysis)

Berdasarkan Permenkumham No 8 Tahun 2019 Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum berbasis website, maka analisis tugas/fungsi pada aplikasi informasi hukum JDIH Kota Singkawang dapat dilihat dari pelaksanaan standar metadata terhadap produk hukum. Produk hukum berdasar Perpres 32/2012 mencakup: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.


Analisis tugas/fungsi rancangan website jdih.singkawangkota.go.id, sesuai pedoman yang termuat dalam standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang dirilis Permenkumham bahwa standar metadata terkait dokumen hukum yang tersedia pada website jdih.singkawangkota.go.id :

- 1) Tipe Dokumen. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 73,7%;
- 2) Judul. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 79,4%;
- 3) Tajuk Entri Utama (TEU) Orang/Badan/Pengarang. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 55,4%;
- 4) Nomor Peraturan/Putusan. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 72,6%;
- 5) Nomor Panggil. Metadata tipe dokumen terhadap monografi hukum, Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 47,4%;
- 6) Jenis/Bentuk Monografi Hukum, Peraturan/Putusan. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 66,9%;
- 7) Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan, putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website

- jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 48,6%;
- 8) Cetakan/Edisi. Metadata tipe dokumen terhadap monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran). Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 37,7%;
 - 9) Tempat Terbit. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 43,4%;
 - 10) Penerbit. Metadata tipe dokumen terhadap monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 39,4%;
 - 11) Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Perundangan, terbit, dibacakan. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 66,9%;
 - 12) Deskripsi Fisik. Metadata tipe dokumen terhadap monografi hukum. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 36,6%;
 - 13) Sumber. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 61,7%;
 - 14) Subjek. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 42,3%;
 - 15) ISBN. Metadata tipe dokumen terhadap monografi hukum. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 21,1%;
 - 16) Status. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan, putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 41,1%;
 - 17) Bahasa. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 25,7%;
 - 18) Lokasi. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 70,9%;
 - 19) Bidang Hukum. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 55,4%;
 - 20) Nomor Induk Buku. Metadata tipe dokumen terhadap monografi hukum. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 31,4%;

21) Lampiran. Metadata tipe dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum (majalah, koran), putusan pengadilan/yurisprudensi. Pemenuhan standar metadata ini pada website jdih.singkawangkota.go.id oleh 175 relawan pemantau objek riset ini adalah 35,4%.

Semakin besar persentase maka semakin menunjukkan lengkap atau terpenuhinya standar metadata yang dilaksanakan pada objek pengamatan di website jdih.singkawangkota.go.id



Gambar 5.17. Standar Abstrak JDIH Kota Singkawang


Sumber: diolah dari jdih.singkawangkota.go.id, 2023

Abstraksi dan metadata masih terfokus pada produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan pada website jdih.singkawangkota.go.id telah sesuai pedoman yang ditetapkan Permenkumham No 8 Tahun 2019. Sedangkan untuk kategori monografi, artikel hukum, putusan pengadilan/yurisprudensi masih kurang. Kendati demikian pihak pengelola JDIH Kota Singkawang memahami pentingnya metadata tersebut guna kelancaran proses integrasi pada sistem JDIHN.

4. Analisis Tugas/Fungsi (Task/Function Analysis)

Prinsip JDIH sebagai wadah pendayagunaan bersama atas informasi hukum yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan seyogianya tercermin pada implementasi JDIH Kota Singkawang. Website JDIH Kota Singkawang yang dikelola Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang merupakan sub sistem dari portal website singkawangkota.go.id

Pada laman depan singkawangkota.go.id tampil landing page yang dilatari video autoplay panorama destinasi Singkawang sebagai kota tujuan wisata dengan beberapa widget CTA (Call-to-Action) seperti ikon utama yang berfungsi sebagai tombol menuju laman <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/>, kotak pencarian (searching), 12 ikon menu yang masing-masing menampilkan daftar isi laman portal, 1 ikon surel pojok kanan



atas yang mengarahkan pada surel resmi Pemkot Singkawang, dan satu tombol menuju portal.singkawangkota.go.id.

Landing page Pemkot Singkawang adalah sebuah halaman website yang digunakan untuk memadukan berbagai informasi dan layanan dari subdomain singkawangkota.go.id sehingga memudahkan pengguna untuk menuju laman informasi yang mereka butuhkan.

Dalam keterpaduan dan integrasi sistem tersebut, JDIH Kota Singkawang berada pada kategori menu 9.2 yaitu Berita dan Informasi. Implementasinya terhenti terakhir kali pada 2020, karena keterbatasan personil pengelola website jdih.singkawangkota.go.id, perubahan struktur organisasi. Kendati pihak Setda hingga kini belum menyediakan personil yang dibutuhkan, namun website jdih.singkawangkota.go.id masih aktif dan dapat diakses warganet.

Kendala tersebut diatasi dengan melakukan koordinasi bersama Kominfo yang memiliki tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi, sehingga perbaikan server dapat teratasi. Sedangkan untuk pemeliharaan dilakukan oleh pihak setda. Berikut penjelasan informan terkait hal tersebut. Adapun untuk pengembangan atau penambahan fitur website dilakukan dengan cara koordinasi dengan pihak Kominfo atau dimungkinkan pula dengan pihak ketiga yang spesialisasinya sesuai bidang teknologi ini, sesuai ketentuan pengelolaan aplikasi di pemerintahan daerah.

5. Prototipe (Prototyping)

Keberadaan JDIH Kota Singkawang dengan prototipe website jdih.singkawangkota.go.id yang masih bisa dikunjungi, hingga kini sangat penting dalam rangka mendukung pencapaian antara lain: reformasi birokrasi, laporan pengelolaan pemerintahan daerah, laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, dan banyak keterkaitan fungsi lainnya.

Kendati website-nya dapat dikunjungi namun sejak 2020 sudah vakum dengan indikasi produk hukum yang dipublish terhenti di periode tersebut. Hal ini juga terkonfirmasi dengan keterangan dari informan yang menjelaskan bahwa website vakum karena kurangnya personil, perubahan struktur organisasi, kendala keamanan server. Evaluasi terhadap masalah ini akan ada pembaruan dari segi website maupun mekanisme kerja sama serta integrasi selain JDIH agar dapat terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain di bagian hukum.


Kevakuman pengelolaan website mungkin tidak berlangsung lama, karena saat penelitian dilakukan (2023) menurut informasi dari narasumber pihak Setda sudah melakukan koordinasi dengan dinas Kominfo untuk pengembangan aplikasi agar dapat dioperasikan kembali pada 2024. Tampilan website JDIH nantinya lebih difokuskan pada tampilan data produk hukumnya, sedangkan untuk fitur berita dan lain-lain akan dikemas pada website tersendiri.

Berdasar ketentuan dan aturan JDIH diperbarui setiap tahun namun karena tidak ada personil IT yang menguasai pembaruan tersebut, maka penanganannya dilakukan saat terkendala. Sebelumnya ketika personil IT belum pindah tugas dikatakan informan bahwa rutin setiap tahun dilakukan perbaikan, pembaruan dan penyempurnaan dari tampilan dan

penambahan fitur.


Ketika belum vakum, JDIH Kota Singkawang cukup optimal mengakomodir kebutuhan masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menyampaikan informasi hukum di website jdih.singkawangkota.go.id.

Selain uraian mengenai prototipe bersumber keterangan informan, analisis prototipe yang telah diluncurkan juga perlu memperhatikan aspek pengujian dan evaluasi mandiri berbasis GTMetrix. Tahap kelima berupa analisis prototipe jdih.singkawangkota.go.id terfokus kepada pengujian website yang masih aktif hingga sekarang ini, berdasar aspek pengukuran performa oleh GTMetrix antara lain: 1) *Speed Visualization*; 2) *Performance*; 3) *Structure*; 4) *Waterfall*; 5) *Video*; 6) *Video*; 7) *History* dan 8) *Top Issues dan Page Detail*.



Gambar 5.19. Performa JDIH Kota Singkawang
Sumber: diolah GTMetrix, 31/10/2023

Tab *Speed Visualization* menggambarkan secara detail rentang waktu *loading* yang dibutuhkan website jdih.singkawangkota.go.id. Penarikan data GTMetrix (31/10/2023) menunjukkan pada durasi 6 detik konten pertama muncul, saat itu pula website jdih.singkawangkota.go.id mulai bisa diakses pengguna, dan sebagainya.



Gambar 5.20. Performa JDih Kota Singkawang
Sumber: diolah GTMetrix, 31/10/2023

Performance Matrix (31/10/2023) mengukur kecepatan website menggunakan tools *Lighthouse*. beberapa metrik yang dinilai antara lain:

- 1) *First Contentful Paint* – Seberapa lama waktu yang dibutuhkan konten terbesar pertama untuk tampil. Standar maksimalnya adalah 0.9 detik sedangkan website jdih.singkawangkota.go.id durasi lebih lama 2,2 detik;
- 2) *Speed Index* – Seberapa cepat konten website terlihat penuh. Standar maksimalnya adalah 1.3 detik. Sedangkan website jdih.singkawangkota.go.id durasi lebih lama 3.3 detik;
- 3) *Time to Reactive* – Seberapa lama waktu yang dibutuhkan website untuk bisa digunakan sepenuhnya. Standar maksimalnya adalah 2.5 detik. Sedangkan website jdih.singkawangkota.go.id durasi lebih lama 3.5 detik;

Browser Timings mengukur kecepatan website menggunakan web browser. Berikut beberapa metriks yang dipakai:

- 1) *Redirect Duration* – Waktu yang dibutuhkan untuk meredirect URL sebelum semua script HTML ditampilkan. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metriks ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 0 milidetik.
- 2) *Time to First Byte (TTFB)*– Waktu yang dibutuhkan untuk merequest halaman website ke server yang bersangkutan. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metriks ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 808 milidetik.
- 3) *DOM Content Loaded Time* – Waktu yang dibutuhkan untuk memproses DOM agar siap ditampilkan di website. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metriks ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 3,5 detik.
- 4) *Connection Duration* – Total waktu yang dibutuhkan untuk terhubung ke server setelah proses redirect URL. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metriks ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 527 milidetik.

- 5) *First Paint* – Waktu yang dibutuhkan browser untuk memproses rendering halaman website untuk pertama kali. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metrik ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 2,2 detik.
- 6) *Onload Time* – Total waktu yang dibutuhkan untuk mendownload dan memproses halaman website *sampai semuanya bisa ditampilkan*. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metrik ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 4.6 detik.
- 7) *Backend Duration* – Waktu yang dibutuhkan server untuk memproses permintaan halaman website. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metrik ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 281 milidetik.
- 8) *DOM Interactive Time* – Waktu yang dibutuhkan untuk memanipulasi DOM agar bisa digunakan sepenuhnya di website. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metrik ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 3,4 detik.
- 9) *Fully Loaded Time* – Total waktu yang dibutuhkan untuk memproses semua metrik di atas sampai website bisa digunakan pengguna. Pengukuran GTMetrix (31/10/2023) berdasar metrik ini terhadap website jdih.singkawangkota.go.id adalah 6 detik.

Tab *Structure* menunjukkan hasil audit GTMetrix (31/10/2023) terhadap struktur *front end website*. Dapat dilihat apa saja kendala terkait *script front end* beserta dampaknya terhadap performa website. Dampak masing-masing kendala telah dikelompokkan sesuai urgensinya, yakni *High*, *Med*, dan *Low*. Jadi, bisa diprioritaskan pembenahan struktur website sesuai rekomendasi urgensi tersebut.

Sebenarnya, hasil audit struktur ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap kecepatan website. Akan tetapi, memperbaiki struktur *front end* dapat meningkatkan waktu *loading* secara keseluruhan.

IMPACT	AUDIT	Potential savings
High	Eliminate render-blocking resources (FCP, LCP)	Potential savings of 5.4s
Med-Low	Avoid CSS @import (FCP, LCP)	1 resource found
Low	Avoid chaining critical requests (FCP, LCP)	33 chains found
Low	Ensure text remains visible during webfont load (FCP, LCP)	5 fonts found
Low	Avoid enormous network payloads (LCP)	Total size was 2.02MB
Low	Reduce unused CSS (FCP, LCP)	Potential savings of 31.9KB
Low	Reduce initial server response time (FCP, LCP)	Root document took 280ms
Low	Minify CSS (FCP, LCP)	Potential savings of 7.09KB
Low	Minify JavaScript (FCP, LCP)	Potential savings of 4.35KB
Low	Reduce unused JavaScript (LCP)	Potential savings of 21.7KB
N/A	Largest Contentful Paint element (LCP)	3.810 ms

Gambar 5.21. Performa JDIH Kota Singkawang
 Sumber: diolah GTMetrix, 31/10/2023

Tab *Waterfall* menggambarkan hasil pengukuran waktu *loading* elemen *front end website* jdih.singkawangkota.go.id dalam bentuk diagram *Waterfall*. Di sini, dapat di filter berdasarkan kategori elemen seperti HTML, CSS, atau Font. Juga bisa diketahui status, ukuran file, dan *timeline loading* masing-masing elemen. Selain itu, tab *waterfall* juga tersedia informasi mengenai persentase CPU, jumlah memori yang terpakai, serta kecepatan

upload dan download.

KESIMPULAN

- 1) Model aplikasi web informasi hukum (jdih.singkawangkota.go.id) memenuhi tahap pertama, yakni desain konseptual dirancang sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Serta Sarana pemberian pelayanan informasi hukum, secara: lengkap, akurat, mudah, dan cepat. yang konsep desain berupa peta situs di aplikasi website jdih.singkawangkota.go.id;
- 2) Model aplikasi web informasi hukum (jdih.singkawangkota.go.id) memenuhi tahap kedua dari Persyaratan standar teknis website JDIH adalah konten dokumen hukum. Sekira 94,4% menanggapi telah memenuhi syarat, yang mana dokumen hukum yang tersedia jenis peraturan: Perda Kota Singkawang (89); Peraturan Walikota (260); Keputusan Walikota (17). Sedangkan untuk jenis peraturan dari Pusat dan Provinsi umumnya belum tersedia.
- 3) Model aplikasi web informasi hukum (jdih.singkawangkota.go.id) belum optimal dalam memenuhi tahap analisis tugas dan fungsional terhadap standar metadata. Namun metadata judul pada peraturan perundang-undangan berupa Perda dan Perwa Kota Singkawang dinilai tertinggi oleh relawan pemantau dengan capaian 79,4%;
- 4) Model aplikasi web informasi hukum (jdih.singkawangkota.go.id) memenuhi tahap implementasi dalam keterpaduan dan integrasi sistem dimana JDIH Kota Singkawang berada masuk dalam sub menu Berita dan Informasi pada portal.singkawangkota.go.id. Implementasinya terhenti terakhir kali pada 2020, karena keterbatasan personil IT, perubahan struktur organisasi, keamanan server. Kendati demikian, website jdih.singkawangkota.go.id masih aktif dan dapat diakses warganet. Sehingga masih dianggap lemah dari segi kesinambungan.
- 5) Model aplikasi web informasi hukum (jdih.singkawangkota.go.id) belum optimal berdasar aspek pengukuran performa oleh GTMetrix.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran dan rekomendasi berikut:

- 1) Desain konseptual pengelolaan JDIH Kota Singkawang dalam website jdih.singkawangkota.go.id agar difokuskan pada wadah bersama dokumen hukum lintas OPD mencakup peraturan perundang-undangan, monografi, artikel hukum, putusan pengadilan/yurisprudensi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum, yang teruji oleh teknologi dan administrasi secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi masyarakat;
- 2) Pemenuhan persyaratan standar teknis website JDIH dioptimalkan antara lain: 1) subdomain website utama bersertifikat SSL untuk kemudahan akses multi browser, kredibilitas dan keamanan; 2) menampilkan daftar link web anggota jaringan; 3) menampilkan struktur pengelola lengkap dengan profil atau foto; 4) kontak person pengelola (Call Center/Help Desk/Kontak HP/WA); 5) konten dokumen hukum lebih lengkap menurut jenis kategori untuk setiap periode; 6) penelusuran lanjut dengan filterisasi ketat; 7) Pop Up survey kepuasan untuk intersep pengunjung guna pengisian indeks kepuasan yang ditampilkan statistik/info grafisnya secara realtime.
- 3) Pemenuhan analisis tugas dan fungsional terhadap standar metadata yang lebih optimal dimuat dalam aplikasi formulir, mencakup: Tipe Dokumen, Judul, Tajuk Entri Utama

(TEU) Orang/Badan/Pengarang, Nomor Peraturan/Putusan., Nomor Panggil, Jenis/Bentuk, Singkatan Jenis/Bentuk, Cetakan/Edisi, Tempat Terbit, Penerbit, Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Perundangan, terbit, dibacakan, Deskripsi Fisik, Sumber, Subjek, ISBN, Status, Bahasa, Lokasi, Bidang Hukum, Nomor Induk Buku, dan Lampiran. ;

- 4) Implementasi dioptimalkan dalam keterpaduan, integrasi sistem produk hukum lintas OPD yang diakomodir JDIIH Kota Singkawang secara berkesinambungan. Untuk itu mutlak diperlukan tenaga/personil terampil IT dalam operasional maupun perawatan teknis website jdih.singkawangkota.go.id.
- 5) Performa website diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelola dalam penanganan website jdih.singkawangkota.go.id termasuk alokasi anggaran belanja tools SEO agar dapat memperbaiki matriks pengukuran antara lain: 1) *Speed Visualization*; 2) *Performance*; 3) *Structure*; 4) *Waterfall*; 5) *Video*; 6) *Video*; 7) *History* dan 8) *Top Issues dan Page Detail*.

Referensi

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agustino, L. (2016). Pengantar Ilmu Politik. Dalam *Intruns Publishing* (Vol. 6, Nomor August).
- Azizah, N. (2014). Teori Administrasi Publik Menurut Para Ahli. *Untidar*, 85(1).
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards*, Lukman Offset : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Irfan, Moch., & Rusdiana, H. A. (2014). Pustaka Setia Pustaka Setia. *Sistem Informasi Manajemen*.
- Lubis, Solly. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M.Irfan Islamy. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara.
- Satori, Dja'am dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia: Malang.
- Winarno, B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Dalam *Yogyakarta: CAPS*.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.

Jurnal:

- Bouty, A. A., Kadim, A. A., Rijal, B. S., Tuloli, M. S., & Kaharu, R. (2023). Pengembangan Aplikasi Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum dengan Metode User Centered Design. *Jambura Journal of Informatics*, 5(1).
<https://doi.org/10.37905/jji.v5i1.17923>

- Gery Renaldy Sarwo Eddy Wibowo, H. (2018). Implementasi Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kota Samarinda. *Ilmu Komunikasi*, 6(4).
- Khakim, M. A., Rahmadhani, L., Budi Purnomo, E. S., Idayani, R. W., & Rakhmawati, N. A. (2020). Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering. *Fountain of Informatics Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>
- Mulyono, Z. R. P. T. J., Rahayu Utami Biro Hukum Sekretariat Daerah, T., & Jawa Tengah, P. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 2(4).
- Natacia, F., & Mailoa, E. (2022). Perancangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.
- Negeri, K. D. (2015). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. *Dipetik November*, 1(085459).
- Nggilu, N. M., & Ahmad, A. (2023). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.33756/jds.v0i0.15535>
- PURBA, D., & S.Tulis, R. (2021). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 6(2). <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i2.414>
- Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.5>
- Renaldi, M., Juhardi, U., Munandar, A., Karolina, A., & Seprianti, W. (2022). Manajemen Pengarsipan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Kpu Provisi Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 2(2). <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i2.3390>
- Salami, M., & Kurniawan, A. T. (2016). Analisis Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(4).
- Tangkilisan, Y. B. (2023). *Sovereignty on Seas: The Making of the Declaration of Djuanda 1957*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-058-9_3
- Vebrianto, A. (2016). Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang/Aset Negara Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala. *Katalogis*, 4(10).